



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : ...../Pdt.G/2012/PA.Pso

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak :-----

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan D II PGSD,  
pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-  
Una, sebagai  
**Penggugat** ;-----

----- L A W A N -----

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan  
Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una,  
sebagai **Tergugat** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 22 Nopember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 53/10/V/2001 tanggal 21 Mei 2001;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Dondo dan selanjutnya tinggal di alamat Jl. Kelapa sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Bantunga Kecamatan Ampana Tete;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat umur 10 tahun, anak tersebut dalam Termohon;-----  
---
4. Bahwa sejak bulan Januari 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah menikahi perempuan  
lain;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Mei 2004 sampai sekarang yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap  
Penggugat ;-----



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----

-----Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

-----Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Tojo Una-Una dengan surat Nomor 848/1028/BKJD TAHUN 2012, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tertanggal 4 Juni 2012;

-----

-----Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



-----Bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/10/V/2001 tanggal 21 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P);-----

-----Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-----

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan di Poso, namun saksi lupa waktu pelaksanaan pernikahannya;-----

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan saat ini diasuh oleh Penggugat;----

- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga kedua belah pihak berpisah tempat tinggal;-----



- Bahwa Penggugat sejak tahun 2004 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;---
- Bahwa saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah dua kali melihat langsung pertengkaran kedua belah pihak;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena ternyata Tergugat telah dan atau masih terikat perkawinan dengan perempuan lain sebelum menikah dengan Penggugat;-----  
-----
- Bahwa oleh karena Tergugat telah beristri, selama masih serumah dengan Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan puncaknya di tahun 2004, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak;-----



- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berupaya mencari solusi penyelesaian terhadap konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Poso, namun saksi lupa waktunya;-----
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga kedua belah pihak berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2004 yang disebabkan saat menikah dengan



Penggugat, Tergugat masih berstatus menikah dengan perempuan lain;-

- Bahwa sepengetahuan saksi dari Penggugat, karena Tergugat telah beristri tersebut menimbulkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan disebabkan Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain tersebut mengakibatkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Penggugat selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat dan anak;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

-----Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan, lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;-----





-----Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam sebagaimana bukti P., oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim



telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2)

Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa upaya damai tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar tanggapannya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan apabila gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Surat Edaran BAKN Nomor : 48/SE/1990; -



-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Januari 2004 disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sudah menikahi perempuan lain, sehingga sejak bulan Mei 2004, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat, walaupun telah diupayakan penyelesaian konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabanya karena tidak pernah datang dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, atas nama Penggugat dan Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat secara formil dan materil telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 21 Mei 2001, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang) saksi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena faktor Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, sehingga selama berumah tangga Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut,



pada dasarnya secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

-----  
-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena menurut Penggugat, Tergugat ternyata sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah menikah dan masih terikat perkawinan dengan perempuan tersebut. Hal inilah yang menimbulkan tidak adanya ketenteraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2004, sehingga kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh



biaya perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara  
ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak  
hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap  
Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan  
salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai  
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat  
dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat  
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat  
dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
hingga hari ini sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah);-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1434 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis, PADMILAH, S.HI., dan NIRWANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

PADMILAH, S.HI

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIRWANA, S.HI

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya : \_\_\_\_\_

1.			
Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
Biaya Panggilan	Rp.	700.000,-	
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
Biaya Meterai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp.	791.000,-	
(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

**Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso**  
  
**PANITERA,**  
  
**Drs. H. HAKIMUDDIN**